



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN. Wkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN. Wkb dalam perkara antara:

- 1. MARKUS MUKA RAWA**, Tempat lahir di Praiutang, 23 Oktober 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Praiutang RT.006 RW.003, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dalam hal ini semuanya memberikan kuasanya kepada 1) Denis Umbu Wawu, S.H., M.H., dan 2) Hendrikus Iswanto Sambarita, S.H., **M.H.**, Advokat, berkantor di jalan lintas Waingapu-Waikabul, RT 011/RW 006, Kelurahan/Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor : 28/KHS.LGS/HK/V/2024/PN.Wkb, tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

- 1. HENDRIK RUGI LANDU**, Tempat lahir di Waidunung 06 April 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Waidunung, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. DANIEL UMBU DAKU YEWANG**, Tempat lahir Praiutang, 19 Februari 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Kawilu, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. YULIUS UMBU HULA KABEKU**, Tempat lahir di Kawilu, 17 Juli 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Kawilu, Desa Mbilur Pangadu,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. ADIPAPA MUKA RAWA, Tempat lahir di Praiutang, 03 November 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Praiutang, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. KUDU RAMBU TAWURU MAY, Tempat lahir di Waidunung, 06 April 1967, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Waidunung, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. JOIS UMBU KAWUJU, Tempat lahir di Kawilu, 18 Februari 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Kawilu, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. BENYAMIN UMBU KATANGA BERU, Tempat lahir di Kawilu, 26 Juni 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Praiutang, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. NOVIANUS UMBU YAGU KAHEWA MARAK, Tempat lahir di Mbilur Pangadu, 11 November 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Waidunung, Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

dalam hal ini semuanya memberikan kuasanya kepada 1) Umbu Tonga Ndapa Erang, S.H., dan 2)



Se ianda Uumbu Kabalu, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Perdamaian, Kelurahan wangga, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 30/KHS.LGS/HK/VI/2024/PN.Wkb, tanggal 19 Juni 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 35/KHS.LGS/HK/VII/2024/PN.Wkb, tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

9. Pemerintah Desa Mbilur Pangadu, Kecamatan Uumbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Prailangina Jln. Lintas Waingapu-Waibakul KM.82, Desa Mbilur Pangadu, Nomer telepon: Tidak di ketahui, email: tidak di ketahui, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

10. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat, ang beralamat di Jln. Weekarau No. 1. Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nomer telepon: Tidak di ketahui, email: tidak di ketahui, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wkb;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wkb tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat, Para Tergugat dan Tururt Tergugat II datang menghadap

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I hadir sendiri, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu harus dilakukan proses mediasi dan atas kesepakatan para pihak, Penggugat dan Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari Pengadilan Negeri Waikabubak dan setelah bermusyawarah lalu Majelis Hakim menunjuk Robin Pangihutan, S.H., selaku mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 18 Juli 2024 yang menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan gagal sehingga persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkaranya, namun pada persidangan pertama setelah mediasi, Kuasa Para Penggugat dipersidangan menyatakan akan mencabut gugatannya sambil menyerahkan surat pencabutan gugatan perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN. Wkb tertanggal 1 Agustus 2024 dengan alasan hendak merubah gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 *Regelment of de Rechtsvordeering* (RV) dan 272 *Regelment of de Rechtsvordeering* (RV) menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* Para Tergugat belum memberikan jawabannya sehingga proses jawab-jawab belum terjadi oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan Gugatan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN. Wkb dari Kuasa Penggugat tersebut di atas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN. Wkb maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 *Regelment of de Rechtsvordeering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wkb dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wkb;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami **Dony Pribadi, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ardian Nur Rahman, SH.**, dan **Muhammad Salim, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wkb tanggal 6 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Andri Stefanus Djawa, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ardian Nur Rahman, SH., MH.,

Dony Pribadi, SH., M.H.

Muhammad Salim, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Andri Stefanus Djawa, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp640.000,00;
2. Biaya PNPB	:	Rp60.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp720.000,00;
(Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wkb.